



Volume 03, Issue 01, April 2024

Reinforce: Journal of Sharia Management

Faculty of Islamic Economic and Business

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia

Website: <http://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/reinforce>

PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH SEKTOR PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ANGGOTA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) LANTASIR KOTA KEDIRI

Elva Martalia^{1*}, Ali Samsuri², Mahfudhotin³

^{1,2,3}FEBI IAIN Kediri

*martaliaelva@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: *Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan mengutarakan harga yang didapat dengan keuntungan (margin) yang disetujui bersama oleh pembeli dan penjual. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk membantu permasalahan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah sektor produktif Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Lantasis Kota Kediri dan untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah sektor produktif dalam meningkatkan UMKM di BMT Lantasis Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dimana pendekatan ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa, Penerapan pembiayaan murabahah sektor produktif BMT Lantasis Kota Kediri meliputi: melengkapi berkas persyaratan seperti (fotokopi KTP suami/wali, jaminan surat berharga dan pengisian formulir), pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut dilakukan dengan cara pihak BMT membeli barang kebutuhan anggota dan menjual kembali kepada anggota dengan margin yang telah disepakati hal itu dilakukan oleh pihak BMT Lantasis. Peran pembiayaan murabahah sektor produktif dalam meningkatkan UMKM telah dilakukan dengan menjalankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dalam melakukan peminjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini ditunjukkan bahwa pendapatan para pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan mengalami peningkatan dari sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan. Maka dapat dilihat terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari omzet penjualan serta pendapatannya.*

Kata Kunci: *pembiayaan murabahah, UMKM, pendapatan*

Abstract: *Murabahah financing is a sales contract for goods by stating the acquisition price with an agreed profit margin between the buyer and seller. Murabahah financing can be used to help with capital issues for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to understand the implementation of productive sector murabahah financing at Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Lantasir in Kediri City and to determine the role of productive sector murabahah financing in improving MSMEs at BMT Lantasir in Kediri City. This study uses a qualitative research method with descriptive analysis, aiming to create a systematic, factual, and accurate description and illustration of the facts and the relationships between the investigated phenomena. This research was conducted using data collection techniques in the form of direct interviews with related parties. The results of this study conclude that the implementation of productive sector murabahah financing at BMT Lantasir in Kediri City includes completing requirements such as (photocopy of husband's/guardian's ID card, collateral documents, and form filling). The murabahah financing is carried out by BMT purchasing the members' needed goods and reselling them to the members with an agreed margin. This is done by BMT Lantasir. The role of productive sector murabahah financing in improving MSMEs has been carried out by adhering to Islamic principles in providing capital loans to the community to develop their businesses and create job opportunities for the surrounding community. This is evidenced by the increased income of MSME actors who received financing compared to before and after receiving financing. Hence, there is a significant increase in sales turnover and income.*

Keywords: *murabahah financing, UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM memiliki peran penting untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Peran UMKM dalam perekonomian global saat ini diharapkan terus meningkat, seiring dengan berbagai keunggulan yang dimiliki UMKM antara lain sifatnya fleksibel, kemampuan menyerap tenaga kerja dengan pendidikan yang beragam, serta mampu bertahan dengan situasi ekonomi termasuk ketika kondisi ekonomi negara saat sulit. Semua pihak berkeinginan agar UMKM semakin berkembang dengan pesat, akan tetapi UMKM harus menghadapi serangkaian hambatan yang dapat memperlambat perkembangan UMKM. Hambatan tersebut terutama dari segi keterbatasan modal yang dibutuhkan untuk usaha. Untuk itu UMKM membutuhkan suatu lembaga keuangan yang dapat membantu mengatasi permasalahan permodalan, lembaga tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

LKMS adalah kelompok swadaya yang bergerak sebagai lembaga perekonomian nasional yang bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi

berdasarkan prinsip syariah (Aam S. Rusydiana dan Irman Firmansyah, 2018). Sementara itu, Amin Kuncoro dan Husnurrosyidah menyampaikan bahwa LKMS merupakan lembaga keuangan dengan usaha di sektor kelas menengah yang bertujuan untuk menjalankan bisnis keuangan sesuai syariah. Salah satu bentuk LKMS adalah BMT.

BMT dikenal juga dengan sebutan Sentra Usaha Mandiri Terintegrasi adalah LKMS bagi hasil yang bertujuan untuk mengembangkan usaha UMKM guna meningkatkan derajat dan martabat serta melindungi kepentingan masyarakat miskin. BMT mengikuti sistem yang sama dengan bank syariah. Sebagai perintis bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah melakukan program pembiayaan terhadap UMKM sejak 2005. Saat dibuka kala itu, BMT yang dimiliki Bank Muamalat di seluruh Indonesia telah tercatat sekitar 3.043. Pada perkembangan selanjutnya sejauh ini pada tahun 2023 jumlah BMT di Indonesia telah mencapai lebih dari 4.500 unit dengan mengelola aset masyarakat lebih dari Rp. 16 triliun dan jumlah anggota yang dilayani lebih dari 3,7 juta orang jaringan. Jaringan BMT tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihak bank umum syariah untuk menjangkau layanan kepada usaha kecil dan mikro melalui pembiayaan (Menkop Puspa Yoga, 2023).

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyerahan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu pada suatu kontrak atau perjanjian antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pengembalian uang atau tagihan yang dibiayai sebagai bagian keuntungan setelah jangka waktu tertentu (Kasmir, 2019).

Menurut Imam Djueni kata murabahah dipetik dari bahasa arab dari kata ar-ribhu yang artinya kelebihan dan imbuhan (keuntungan). Dalam pengertian lain Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan memperlihatkan harga yang dicapai dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pembeli dan penjual (Imam Djueni, 2018). Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilaksanakan secara kredit atau bisa tunai secara langsung. Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT diharapkan dapat mengatasi hambatan yang dialami oleh UMKM dari segi permodalan. Dengan adanya pengembangan UMKM berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka

kemiskinan dan menekan angka pengangguran. Pembiayaan murabahah ini juga diberikan oleh BMT Lantahir.

Lebih lanjut BMT Lantahir banyak mengeluarkan dana pembiayaan murabahah UMKM, karena kelompok UMKM ini cenderung sulit memiliki akses ke bank umum baik konvensional maupun syariah. Untuk menjadi nasabah debitur di BMT Lantahir harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota pada institusi keuangan ini dan mempunyai buku tabungan dengan melampirkan foto kopi KTP yang masih berlaku, dan menyetorkan uang dengan saldo minimal Rp. 50.000,00 yang akan dicatat dalam buku tabungan sebagai anggota baru. Dengan telah terdaptarnya sebagai anggota, maka pihak anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati. Hak sebagai anggota adalah mendapatkan pembiayaan, sedangkan kewajiban anggota adalah membayar angsuran sesuai margin yang telah disepakati. Untuk mengetahui perbandingan besarnya nilai margin, maka peneliti melakukan observasi di BMT Lantahir, BMT Rukun , Abadi dan BMT Rahmat . Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Besar Nilai DP pada BMT Lantahir, BMT Rukun Abadi, dan BMT Rahmat

Pembiayaan	Besarnya Nilai DP (%)		
	BMT Lantahir	BMT Rukun Abadi	BMT Rahmat
Rp. 0_ Rp. 10.000.000	0-10	0-15	0-20
Rp. 10.000.000_ Rp. 20.000.000	5-15	5-20	5-25
Rp. 20.000.000_Rp. 30.000.000	10-20	10-25	10-25

(Hasil Wawancara dan Observasi, 2023)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa BMT Lantahir memiliki nilai DP yang lebih rendah diantara ketiga BMT. Pada BMT Lantahir murabahah terdapat dua jenis yaitu murabahah sektor produktif yang digunakan nasabah untuk keperluan usaha dan pembiayaan murabahah konsumtif yang digunakan nasabah untuk keperluan umum.

Pembiayaan murabahah sektor produktif pada BMT Lantahir digunakan sebagai pembiayaan untuk anggota yang memerlukan tambahan modal dalam

mengembangkan usahanya. Tetapi bukan untuk keperluan pribadinya. Berikut adalah laporan jumlah pembiayaan murabahah UMKM sektor produktif pada BMT Lantansir periode 2018-2022.

Tabel 2. Jumlah Pembiayaan Murabahah UMKM Sektor Produktif Yang Tersalurkan Periode 2018-2022

NO	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1.	2018	39	Rp. 390.000.000
2.	2019	41	Rp. 410,000.000
3.	2020	46	Rp.680.000.000
4.	2021	43	Rp. 473.000,000
5.	2022	50	Rp. 600.000.000

(Hasil Wawancara dan Observasi, 2023)

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa jumlah perkembangan anggota yang mendapatkan pembiayaan setiap tahunnya dan jumlah pembiayaan yang tersalurkan dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak selamanya hubungan jumlah anggota yang besar akan berbanding lurus dengan jumlah pembiayaan. Hal ini disebabkan terjadinya kredit bermasalah yang terjadi pada BMT.

Anggota pembiayaan murabahah UMKM sektor produktif pada BMT Lantansir dibagi menjadi tiga golongan, yaitu pedagang, petani dan peternak. Golongan pedagang sebagian besar merupakan pedagang yang berjualan di Pasar Pesantren. Untuk golongan petani terdiri dari petani sayuran, petani palawija dan petani buah. Sedangkan untuk golongan peternakan sebagian besar merupakan petani ikan hias karena daerah Pesantren merupakan sentral perikanan ikan cupang. Dari data yang diperoleh dari BMT Lantansir diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Golongan UMKM Sektor Produktif BMT Lantansir Periode Tahun 2018-2022

Golongan UMKM sektor produktif	Jumlah Anggota				
	2018	2019	2020	2021	2022
Petani	13	14	17	14	17
Pedagang	14	14	15	16	17
Perternak	12	13	14	13	16
Total	39	41	46	43	50

(Hasil Wawancara dan Observasi, 2023)

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa jumlah anggota golongan UMKM sektor produktif yang paling banyak adalah golongan pedagang. Hal ini disebabkan karena letak BMT Lantansir berada di dekat Pasar Pesantren, sehingga banyak yang bekerja sebagai pedagang. Sedangkan jumlah anggota yang paling sedikit adalah golongan peternak karena Pesantren merupakan daerah padat penduduk sehingga kemungkinan orang untuk beternak sangat kecil.

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Lantansir diharapkan dapat menyejahterakan anggotanya dan usaha para anggotanya dapat mengalami peningkatan. Selain itu, pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan usaha dan meningkatkan jumlah tenaga kerja pelaku usaha yang menerima pembiayaan murabahah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran pembiayaan murabahah sektor produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Lantansir Kota Kediri”**. Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada Penerapan Pembiayaan Murabahah Sektor Produktif di Baitul Mall Wat Tamwil Lantansir Kota Kediri dan peran pembiayaan murabahah sektor produktif dalam meningkatkan Pendapatan Anggota UMKM anggota Baitul Mall Wat Tamwil Lantansir Kota Kediri.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan mengutarakan harga yang didapat dengan keuntungan (margin) yang disetujui bersama oleh pembeli dan penjual. Dengan istilah lain harga wajib yang ada (*historical cost*), dilebihkan

dengan keuntungan yang dinantikan (*mark-up*) merupakan harga jual (Ashori Abdul Ghofur, 2018).

Sektor Produktif

Sektor produktif adalah pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan sektor riil atau barang yang dicicil untuk diberikan dengan sasaran untuk memperlancar jalannya proses produksi misalnya kredit yang dipakai untuk pembelian barang kebutuhan untuk modal usaha. pembiayaan produktif dalam penelitian ini merupakan jumlah dari pembiayaan untuk kepentingan dalam jangka panjang dan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja yang diteruskan oleh koperasi kepada anggotanya (M.Nur Al-Arif, 2017).

UMKM

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang didirikan sendiri, yang dilaksanakan oleh individu atau badan usaha di semua bagian ekonomi (Tulus Tambungan, 2021). Selain menjadi usaha yang paling banyak keuntungannya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan lapangan kerja yang lumayan besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga mengurangi angka pengangguran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dimana pendekatan ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yang dilaksanakan pada BMT Lantasis Koperasi Syariah yang berada di Jl. Pesantren IV No.4, Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder untuk data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama (individu atau perorangan). Seperti wawancara langsung dengan karyawan BMT Lantasir Pesantren Kota Kediri dan para anggota koperasi yang mengambil pembiayaan murabahah sektor produktif untuk pengembangan Usaha Mikro dan kecil (UMKM) di BMT Lantasir Kota Kediri. Sedangkan Data Sekunder dibutuhkan untuk mendukung data utama. Data didapatkan dari arsip dan dokumen yang ada di BMT Lantasir Kota Kediri dan juga penjelasan dari anggota yang memahami sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BMT Lantasir tersebut.

Penerapan Pembiayaan Murabahah Sektor Produktif di BMT Lantasir Kota Kediri.

Pembiayaan Murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana Lembaga Keuangan membiayai pembelian barang yang diperlukan anggota dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Dalam pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan membiayai pembelian sebuah barang atau kebutuhan atas nama anggota dan menjual kembali barang itu kepada anggota tersebut dengan menambah mark-up atau keuntungan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selain bersumber dari dokumentasi berupa profil BMT Lantasir, Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa narasumber terkait pembiayaan murabahah di BMT Lantasir Pesantren Kota Kediri. Berikut pernyataan Bapak Fery selaku marketing:

“Pembiayaan murabahah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan BMT kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut dilakukan dengan cara pihak BMT membeli barang kebutuhan anggota dan menjual kembali kepada anggota dengan margin yang telah disepakati hal itu dilakukan oleh pihak BMT Lantasir karena untuk memproteksi risiko yang akan terjadi kedepannya.”

Berdasarkan pernyataan Bpk Fery tersebut penerapan pembiayaan murabahah sektor produktif yang digunakan oleh lembaga sudah sesuai dengan teori bahwa BMT membelikan barang kebutuhan anggota dan menjual kembali kepada anggota dengan margin yang telah disepakati. Berikut ini adalah tabel data penerapan pembiayaan murabahah sektor produktif.

Tabel 4. Penerapan Pembiayaan Murabahah Sektor Produktif di BMT Lantasis Kota Kediri

NO.	Nama	Pekerjaan	Penggunaan pembiayaan murabahah sektor produktif
1	Toro	Pedagang sayur	<ul style="list-style-type: none"> • Rombongan • Freezer • Timbangan
2	Widarti	Warung	<ul style="list-style-type: none"> • Kompor • Meja Besar • Sewa kios
3	Pinah	Pedagang gorengan	<ul style="list-style-type: none"> • Gerobak • Wajan • Kompor
4	Tatik	Toko Pracangan	<ul style="list-style-type: none"> • Frezer es krim • Frezer Frozen Food • Rak tempat jajan • Etalase Kaca • Timbangan
5	Subari	Pedagang bakso	<ul style="list-style-type: none"> • Rombongan • Mesin pengiling daging mini
6	Siyam	Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel air • Glansing • Pupuk tanaman
7	Imam	Perternak ikan hias	<ul style="list-style-type: none"> • Oksigen • Selang/pompa air • Pakan ikan • Plastik ikan besar • Alat sotir timbangan
8	Siron	Perternak ikan hias	<ul style="list-style-type: none"> • Aquarium • Oksigen • Plastik ikan

(Hasil Wawancara dengan Bapak Fery, 2023)

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa anggota yang bernama bapak Toro menggunakan akad murabahah sektor produktif untuk membeli rombongan sayur, freezer, timbangan untuk kebutuhan usaha pedagang sayur harga rombongan sayur tersebut sebesar Rp.1.300.000 freezer seharga 2.500.000. timbangan 200.000 dan pada saat itu bapak Toro memiliki dana 500.000 untuk dijadikan uang muka jadi angsuran perbulannya.

Harga pokok rombongan sayur	= Rp	1.300.000
Harga pokok freezer	= Rp	2.500.000
Harga pokok timbangan	= Rp	200.000
Dibayar anggota uang muka	= Rp	500.000
	= Rp	<u>3.500.000</u>

Margin BMT Lantasir 1,28% x Rp. 10.000.000 = Rp.128.000

Harga jual bank = Rp.128.000 + Rp 3.500.000 = Rp 3.628.000

Perhitungan Angsuran :

Harga pokok	= Rp	4.000.000
Margin Murabahah	= Rp	128.000
Harga jual BMT	= Rp	4.128.000
Pembayaran pertama	= Rp	500.000
Sisa angsuran	= Rp	3.500.000

Angsuran perbulan $\frac{\text{Rp } 3.500.000}{12 \text{ bulan}}$ = Rp 291.666

Anggota Ibu Widarti, beliau menggunakan akad murabahah sektor produktif digunakan untuk membeli kompor 2 tungkul seharga Rp 1.420.000 dan meja besar seharga Rp.570.000 dan sewa kios 1 tahun seharga Rp 8.000.000 dan pada saat itu Ibu Widarti memiliki dana Rp.1.000.000 untuk dijadikan sebagai uang muka sebagai angsuran perbulannya.

Harga pokok kompor 2 tungkul	= Rp	1.420.000
Harga pokok meja besar	= Rp	570.000
Harga pokok sewa kios	= Rp	8.000.000
Dibayar anggota uang muka	= Rp	1.000.000
	= Rp	9.000.000

Margin BMT Lantasir 1,28% x Rp 10.000.000 = Rp 128.000

Harga jual bank = Rp 128.000 + Rp 9.000.000 = Rp 9.012.800

Piutang angsuran.

Harga pokok	= Rp	10.000.000
Margin Murabahah	= Rp	128.000
Harga jual BMT	= Rp	10.128.000
Pembayaran pertama	= Rp	1.000.000
Sisa angsuran	= Rp	9.128.000

Angsuran perbulan $\frac{\text{Rp } 9.128.000}{12 \text{ bulan}}$ = Rp 760.666

Selain mereka ada juga Ibu Pinah untuk membeli gerobak, Ibu Tatik untuk membeli freezer, Bapak Subari untuk membeli rombongan bakso, Ibu Siyam untuk membeli diesel air, dan Bapak Imam untuk membeli 6 oksigen.

Terkait dengan operasional pembiayaan, peneliti mewawancarai Ratna Ayu beliau adalah seorang kasir di BMT Lantasir. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Untuk system pengajuan pembiayaan semuanya sama antara pembiayaan murabahah, ijarah dan al-qardh. Yakni jika anggota ingin melakukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan- persyaratan berikut terlebih dahulu, seperti: menyerahkan fotocopy BPKB

(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan bermotor atau sertifikat tanah, fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor), foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, dan fotopy KK (Kartu Keluarga) dan semua ini ada di brosur BMT Lantasir. Untuk membedakan dari ketiga jenis pembiayaan ini adalah dari sisi fungsi atau tujuan diadakan pembiayaan, seperti murabahah untuk jual beli, ijarah untuk sewa-menyewa yang meliputi jasa pendidikan, jasa walimah, jasa tenaga kerja, dan al-qardh/ multi jasa untuk selain pembiayaan murabahah dan Ijarah .”

Akad pembiayaan yang digunakan pada BMT Lantasir adalah akad murabahah yang merupakan akad jual beli barang sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan membeli terlebih dahulu barang itu secara yuridis berada di tangan BMT, kemudian BMT tersebut menjual kepada anggota dengan menambahkan suatu margin yang ditambahkan ke atas harga jual beli BMT tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh BMT kepada anggota dilakukan atas dasar suka sama suka. Besarnya keuntungan (margin) ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari harga beli penjual atau berdasarkan suatu jumlah tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.


Jenis murabahah yang digunakan oleh BMT Lantasir adalah murabahah yaitu jual beli apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat bergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. BMT Lantasir melakukan pembelian jika anggota sudah setuju dengan margin yang ditetapkan oleh BMT, dan sebelumnya pihak BMT juga sudah memberitahukan harga perolehan barang tersebut. Maka pihak BMT akan melakukan pembelian barang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.

Pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMT Lantasir kepada anggota dari kalangan pelaku usaha mikro khususnya kepada pelaku usaha mikro yang ada di pesantren dan sekitarnya. Serta masyarakat pelaku usaha mikro lainnya yang mana tujuan mengambil pembiayaan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan usaha, agar usaha yang dijalankan selama ini lebih efisien dan efektif. Para masyarakat yang tinggal di sekitar BMT Lantasir merasa sangat terbantu dengan adanya lembaga keuangan mikro

tersebut karena tempat yang mereka tuju untuk membeli kebutuhan dekat dengan tempat tinggal masyarakat.

Untuk menambah cakupan wilayah dan jumlah anggota, BMT Lantasir menyalurkan pembiayaan murabahah tidak hanya sebatas kepada para pengusaha usaha mikro bahkan juga kepada para petani, pedagang, maupun peternak serta pengumpul barang bekas yang membutuhkan barang untuk pengembangan usaha maupun untuk membuka sektor usaha baru, namun masih tetap dikategorikan sebagai usaha mikro. Hal ini dilakukan oleh pihak BMT Lantasir agar setiap golongan masyarakat dapat mengembangkan usahanya dan menyejahterakan dirinya.

Penyaluran pembiayaan di BMT Lantasir untuk usaha yang telah lama berjalan dapat dilakukan untuk penambahan modal mencapai 70% dari total kebutuhan modal bahkan bila *track record* usaha yang akan dibiayai tersebut cenderung memiliki risiko kecil maka pihak BMT Lantasir dapat menyalurkan biaya dibutuhkan lebih besar dari nilai total nilai jaminan yang diagunkan kepada pihak BMT Lantasir. Sedangkan usaha yang belum dirintis dari pihak calon anggota debitur maka pihak BMT Lantasir hanya menyalurkan pembiayaan sebesar 10% dari total nilai jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak BMT Lantasir karena untuk memproteksi risiko yang akan terjadi kedepannya. Adapun prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Lantasir Pesantren Kediri adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Prosedur Pembiayaan Murabahah pada BMT Lantasir Kota Kediri
(BMT Lantasir, 2024)

Tahap Permohonan

Mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Lantahir dengan melengkapi dokumen-dokumen dan syarat-syarat lain yang diminta oleh BMT. Surat permohonan pembiayaan berfungsi sebagai bukti kalau anggota telah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah. Surat permohonan pembiayaan dianggap sah apabila telah ditandatangani pihak yang berwenang dan melampirkan syarat-syarat yang diminta oleh BMT Lantahir. Adapun syarat yang diminta oleh pihak BMT Lantahir yaitu:

- 1) Surat Permohonan (Disediakan oleh BMT Lantahir Kota Kediri).
- 2) Fotocopy KTP/SIM Debitur (Yang masih berlaku).
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (Yang terbaru).
- 4) Fotocopy STNK Kendaraan (Pajak masih berlaku).
- 5) Fotocopy BPKB Kendaraan (Yang jelas).
- 6) Pas Foto 3x4 Warna (Suami/Istri).
- 7) Foto Jaminan Kendaraan 2 Lembar.
- 8) Rekening Listrik (Bulan Terakhir).

Pada tahap permohonan ini biasanya staf pembiayaan BMT Lantahir akan menanyakan barang apa yang diperlukan oleh anggota secara mendetail, menjelaskan pengertian akad murabahah ini secara jelas, agar dapat dipahami oleh anggota dan juga dijelaskan mengenai system akad murabahah dimana harga pembelian barang akan dikenakan margin. Jika anggota setuju dengan margin yang ditetapkan maka bisa dilakukan akad jual beli .

Tahap Analisis Pembiayaan Murabahah

BMT Lantahir Kota Kediri akan menganalisis surat-surat dan dokumen-dokumen yang telah diberikan anggota kepada BMT Lantahir sebagai syarat-syarat dalam pemberian pembiayaan. Seterusnya dokumen dan syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh anggota akan diproses dan dianalisis oleh pihak BMT Lantahir atau biasanya dianalisis oleh pihak administrasi pembiayaan BMT Lantahir. Apabila sudah selesai di analisis oleh bagian administrasi, selanjutnya pihak administrasi akan meneruskan ke *Account Officer* untuk dilakukan survei.

Tahap Peninjauan Lokasi Usaha

Setelah tahap analisis pembiayaan murabahah selesai, biasanya peninjauan kelokasi usaha calon anggota dilakukan paling lama 2 hari setelah penyerahan dokumen dari anggota ke pihak BMT. Peninjauan lokasi usaha ini dilakukan sebagai bentuk visitasi untuk membuktikan keberadaan usaha dan prospek pengembangannya. Dengan meninjau lokasi para staf pembiayaan yang ada di BMT Lantasis Besar dapat mengambil keputusan dan menganalisis usaha calon anggota debitur. Peninjauan lokasi usaha ini sangat penting dilakukan agar para staf dapat melihat langsung usaha calon anggota debitur. Peninjauan lokasi usaha biasanya akan dilakukan oleh kepala pembiayaan/staf pembiayaan dan *account officer*.

Tahap Analisis Kelayakan Penyaluran Dana

Analisis terhadap kelayakan penyaluran untuk memastikan stabilitas terhadap prospek usaha yang akan dibiayai dan juga menilai semua risiko dengan menggunakan pola 5C yaitu: 1) Analisis Karakter (*Character*), 2) Analisis Kondisi (*Condition*), 3) Analisis Kemampuan (*Capability*), 4) Analisis Permodalan (*Capital*), dan 5) Analisis Jaminan.

Tahap Penyaluran Dana

Barang yang diperlukan oleh anggota baru dapat disalurkan apabila telah melalui proses verifikasi data permohonan dan kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan oleh manajemen BMT Lantasis, serta setelah melalui proses peninjauan ke lokasi untuk menganalisis kelayakan usaha. Lamanya waktu penyaluran barang yang dilakukan oleh BMT Lantasis itu 3 hari sampai satu minggu hari kerja.

Sedangkan untuk tahapan-tahapan pembiayaan murabahah yang dilalui oleh calon anggota dan diterapkan pada BMT Lantasis yaitu:

- 1) Pihak BMT dan anggota melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- 2) Selanjutnya pihak BMT melakukan akad jual beli dengan anggota, di mana BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli barang. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh anggota, dan harga jual barang.

- 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara pihak dan anggota, maka pihak BMT membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh BMT Lantahir sesuai dengan keinginan anggota yang tertuang dalam akad.
- 4) Supplier mengirimkan barang kepada anggota atas perintah BMT Lantahir.
- 5) Anggota menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka anggota melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh anggota ialah dengan cara angsuran.

Untuk memproteksi risiko pada penyaluran murabahah ini maka pihak manajemen BMT Lantahir Kota Kediri tetap komitmen menerapkan sistem manajemen risiko yang ditetapkan oleh OJK dengan mengedepankan agunan untuk setiap pembiayaan yang diajukan oleh anggota debiturnya. Dengan demikian setiap pembiayaan yang dimohonkan oleh calon anggota debitur harus disertai dengan kemampuan menyediakan jaminan bahkan agunan tersebut menjadi parameter bagi pihak BMT Lantahir untuk menetapkan pembiayaan yang bisa disetujui dan disalurkan kepada anggota debitur. Dengan demikian tidak ada pembatasan limit pembiayaan murabahah secara pasti selain besaran nilai jaminan yang dimilikinya.

Limitasi jumlah pembiayaan yang disalurkan dinilai dari jaminan yang diajukan. Jika jaminan yang diajukan anggota jumlahnya besar maka pembiayaan yang diberikan oleh BMT Lantahir juga besar, namun jika jaminan yang diajukan oleh anggota jumlahnya kecil maka pembiayaan yang diberikan juga kecil. Jaminan yang diajukan oleh anggota kepada pihak BMT Lantahir biasanya berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat rumah, dan sertifikat tanah. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh pihak manajemen BMT Lantahir sebagai tindakan berbagai banyak hal terhadap semua risiko pembiayaan mikro yang mungkin muncul terutama dalam pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan dalam kategori NUCC yang risikonya sangat sulit untuk diprediksi sehingga antisipasi sebagai langkah konkrit harus dijalankan oleh manajemen BMT Lantahir terutama untuk yang diklasifikasikan sebagai anggota baru.

Jika ada keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh anggotanya maka anggota tersebut akan dikenakan denda, hal ini sebelumnya sudah diberitahukan

oleh pihak BMT Lantasir. Besaran denda yang ditanggung oleh anggota itu berbeda-beda hal ini disebabkan karena total pembiayaan setiap anggota itu berbeda. Biasanya nominal denda yang ditetapkan oleh pihak BMT yaitu sebesar Rp15.000-Rp50.000. BMT Lantasir menawarkan opsi untuk angsuran atau pembayaran pembiayaan murabahah yaitu: dibayar penuh saat jatuh tempo, diangsur setiap bulannya ataupun diangsur setiap harinya. Pembiayaan murabahah yang ada di BMT Lantasir berdasarkan jangka waktu pembiayaan yang diberikan ada yang 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan, namun maksimal jangka waktu jatuh tempo pembiayaan adalah 36 bulan. Dengan demikian pembiayaan murabahah pada BMT Lantasir dapat dikategorikan sebagai pembiayaan *short term financing*. BMT Lantasir juga menawarkan opsi untuk pembayaran pembiayaan murabahah yakni pembayaran pada waktu jatuh tempo, diangsur setiap bulannya ataupun diangsur setiap harinya .

Peran Pembiayaan Murabahah Sektor Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BMT Lantasir mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat sekitarnya. Karena dengan adanya BMT Lantasir masyarakat-masyarakat maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitarnya, khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan tanpa harus meminjam kepada rentenir yang mana tidak memakai prinsip syariah dalam operasionalnya.

Pembiayaan murabahah yang diberikan pihak BMT Lantasir untuk kebutuhan usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan. Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan disejahterakan dimulai dari memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, investasi.

Pemberian pembiayaan murabahah oleh BMT Lantasir besar kepada anggotanya tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha anggotanya, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan melalui pemberian pembiayaan murabahah dan usaha anggotanya meningkat, BMT Lantasir berharap dengan adanya peningkatan usaha dari anggotanya dapat berdampak baik dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan.

Dimulai dari peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh para anggota, perbulannya para anggota yang mengambil pembiayaan pada BMT Lantasir Besar mengalami peningkatan pendapatan. Peningkatan yang dirasakan berbeda untuk setiap anggotanya dikarenakan jenis usaha yang dilakukan setiap anggota berbeda dan tingkat produktivitas para anggota juga berbeda. Selanjutnya terkait jumlah produk yang ada pada setiap anggota yang melakukan pembiayaan murabahah, usaha terjadi peningkatan dalam jumlah stok barang yang ada dan memaksimalkan laba. Dengan adanya penambahan modal dan bertambahnya stok barang dagang sehingga pendapatan para pedagang pun meningkat.

Dari modal usaha juga mereka dapat meningkatkan kualitas usaha mereka, seperti memperbanyak perdagangan, memilih barang-barang yang berkualitas sehingga menarik minat konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa mereka. Hal selanjutnya yang dialami oleh para anggota setelah mengambil pembiayaan murabahah di BMT Lantasir yaitu peningkatan jumlah pembeli. Jumlah pembeli dari usaha anggotanya pembiayaan murabahah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum menerima pembiayaan murabahah. Hal itu dikarenakan bertambahnya jumlah atau jenis komoditi barang yang ditawarkan akan mempengaruhi daya tarik pembeli. Bertambahnya jumlah pelanggan maka barang yang terjual juga akan semakin banyak, sehingga akan mempengaruhi jumlah pendatan dan laba usaha yang akan diperoleh pelaku usaha akan semakin meningkat.

Hal yang dilakukan oleh para anggota yang mengambil pembiayaan murabahah pada BMT Lantasir dalam meningkatkan pendapatannya, yaitu dengan mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan dengan lebih baik lagi. Lamanya usaha yang telah dijalankan oleh para anggota yang mengambil pembiayaan

murabahah pada BMT Lantasis mayoritas 1 tahun. Untuk melihat peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh para anggota dari hasil wawancara terhadap beberapa anggota, dalam perbulannya anggota mengalami perkembangan dari pendapatan hasil usahanya. Semakin meningkat dari pendapatan sebelumnya atau terjadi peningkatan penjualan.

Walaupun besaran peningkatan pendapatan para informan atau anggota yang penulis wawancarai itu berbeda tetapi ke-8 informan ini merasakan peningkatan pendapatan. Perbedaan ini disebabkan oleh jenis usaha yang dilakukan oleh para informan itu berbeda dan kemampuan fisik para anggota yang berbeda juga, ada salah satu anggota atau informan yang penulis wawancarai sudah lanjut usia sehingga saat melakukan usaha sudah tidak maksimal lagi. Namun usaha yang dijalankan oleh informan tersebut mengalami peningkatan produktivitas dan juga dapat membantu perekonomian individu.

Para anggota yang mengambil pembiayaan murabahah pada BMT Lantasis mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini. Alasan yang diberikan oleh para anggota mayoritas sama karena mereka sudah nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT Lantasis, sistem pengajuan pembiayaan tidak sulit.

Bapak Toro mengalami peningkatan pendapatan usahanya setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Lantasis dengan usaha beliau jualan sayur, adapun tujuan beliau mengambil pembiayaan murabahah yaitu untuk membeli rombongan sayur dan kebutuhan usaha. Pendapatan perbulan Bapak Toro sebelum melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp1.000.000-Rp1.250.000 dan pendapatan perbulan sesudah melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp1.300.000-Rp1.350.000. Dapat kita simpulkan bapak toro mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp1.000.000 dengan adanya peningkatan ini bapak Roni merasa sangat terbantu karena dapat membantu memenuhi kebutuhan usahanya. Dari keterangan anggota Bapak Toro tersebut dapat disimpulkan bahwasanya beliau merasakan peningkatan pendapatan dari pembiayaan yang diambil sebesar Rp 4.000.000 untuk jangka waktu satu tahun angsuran per bulan Rp 291.666.

Ibu Widarti mengalami peningkatan pendapatan usahanya juga setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Lantasir dengan usaha beliau membuka warung makan, adapun tujuan beliau mengambil pembiayaan murabahah yaitu untuk membeli kompor 2 rangkul dan kebutuhan usaha. Pendapatan per bulan Ibu Widarti sebelum melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp 4.000.000 untuk 2 tempat usaha saya dan pendapatan per bulan sesudah melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp4.400.000-Rp4.500.000. Dapat kita simpulkan dari Ibu Widarti mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 4.00.000-Rp5.00.000 dengan adanya peningkatan ini Ibu Widarti merasa sangat terbantu karena dapat membantu memenuhi kebutuhan usahanya. Dari keterangan anggota dengan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya beliau merasakan peningkatan pendapatan dari pembiayaan yang diambil sebesar Rp10.000.000 untuk jangka waktu satu tahun angsuran per bulan Rp 751.066.

Ibu Pinah mengalami peningkatan pendapatan usahanya juga setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Lantasir dengan usaha beliau jualan gorengan, adapun tujuan beliau mengambil pembiayaan murabahah yaitu untuk membeli gerobak sebagai kebutuhan usaha. Pendapatan per bulan Ibu Pinah sebelum melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp.350.000 dan pendapatan per bulan sesudah melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp500.000-Rp600.000. Dapat kita simpulkan bahwa ibu pinah mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp200.000 dengan adanya peningkatan ini Ibu Pinah merasa sangat terbantu karena dapat membantu memenuhi kebutuhan usahanya. Dari keterangan anggota dengan Ibu Pinah tersebut dapat disimpulkan bahwasannya beliau merasakan peningkatan pendapatandari pembiayaan yang diambil sebesar Rp 2.000.000 untuk jangka waktu satu tahun angsuran per bulan Rp 163.500.

Ibu Tatik mengalami hal yang sama juga yaitu merasakan adanya peningkatan pendapatan terhadap usahanya setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Lantasir dengan usaha beliau yaitu Toko Pracangan, adapun tujuan beliau mengambil pembiayaan murabahah yaitu untuk membeli kebutuhan usaha. Pendapatan per bulan Ibu Tatik sebelum melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp4.000.000-Rp4.250.000 dan pendapatan per bulan sesudah melakukan pembiayaan murabahah

yaitu sebesar Rp4.500.000-Rp5.000.000. Dapat kita simpulkan Ibu Tatik mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp1.500.000-2.000.000 dengan adanya peningkatan ini Ibu Tatik merasa sangat terbantu karena dapat membantu memenuhi kebutuhan usahanya. Dari keterangan Anggota Ibu Tatik Tersebut tersebut dapat disimpulkan bahwasanya beliau merasakan peningkatan pendapatan dari pembiayaan yang diambil sebesar Rp9.184.000 untuk jangka waktu satu tahun angsuran per bulan Rp755.166.

Bapak Surabari beliau mengalami hal yang sama juga yaitu merasakan adanya peningkatan pendapatan terhadap usahanya setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Lantansir dengan usaha beliau yaitu pedagang bakso, adapun tujuan beliau mengambil pembiayaan murabahah yaitu untuk membeli rombongan bakso dan kebutuhan kebutuhan usaha. Pendapatan per bulan Bapak Subari sebelum melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp 1.250.000-Rp1.300.000 dan pendapatan per bulan sesudah melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp 1.600.000-Rp 2.000.000. Dapat kita simpulkan Bapak Subari mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 700.000 dengan adanya peningkatan ini Bpk Subari merasa sangat terbantu karena dapat membantu memenuhi kebutuhan usahanya Dari keterangan nasabah dengan Bpk Subari tersebut dapat disimpulkan bahwasanya beliau merasakan peningkatan pendapatan dari pembiayaan yang diambil sebesar Rp3.160.000 untuk jangka waktu satu tahun angsuran per bulan Rp 261.666.

Ibu Siyam mengalami hal yang sama juga yaitu merasakan adanya peningkatan pendapatan terhadap usahanya setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Lantansir dengan melakukan usaha mengelola pertanian, adapun tujuan beliau mengambil pembiayaan murabahah yaitu untuk membeli diesel air sebagai kebutuhan usaha. Pendapatan satu kali panen Ibu Siyam sebelum melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp 3.000.000-Rp3.500.000 dan pendapatan sesudah melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp 4.600.000-Rp 4.650.000. Dapat kita simpulkan Ibu Siyam mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp150.000 dengan adanya peningkatan ini Ibu Siyam merasa sangat terbantu karena dapat membantu memenuhi kebutuhan usahanya. Dari keterangan anggota dengan Ibu Siyam tersebut dapat disimpulkan bahwasanya beliau merasakan peningkatan

pendapatan dari pembiayaan yang diambil sebesar Rp5.700.000 untuk jangka waktu satu tahun angsuran per bulan Rp 475.250.

Bapak Imam mengalami peningkatan pendapatan usahanya setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Lantasir dengan mengelola usaha peternak ikan hias, adapun tujuan beliau mengambil pembiayaan murabahah yaitu untuk membeli oksigen besar kebutuhan usaha. Pendapatan perbulan Bapak Imam sebelum melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp5.000.000 dan pendapatan sesudah melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp6.400.000. Dapat kita simpulkan bahwa Bapak Imam mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp6.400.000-Rp7.175.000 dengan adanya peningkatan ini Bapak Imam merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan usahanya. Dari keterangan anggota dengan Bapak Imam tersebut dapat disimpulkan bahwasanya beliau merasakan peningkatan pendapatan dari pembiayaan yang diambil sebesar Rp 13.6780.000 untuk jangka waktu satu tahun angsuran per bulan Rp 1.133.833.

Bapak Siron juga mengalami peningkatan pendapatan usahanya setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Lantasir dengan usaha perternak ikan hias, adapun tujuan beliau mengambil pembiayaan murabahah yaitu untuk membeli uarium. Pendapatan perbulan Bapak Imam sebelum melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp4.500.000 dan pendapatan sesudah melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebesar Rp5.200.000-Rp6.650.000. Dapat kita simpulkan Bapak Siron mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp150.000 dengan adanya peningkatan ini Bapak Siron merasa sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Dari keterangan anggota dengan Bapak Siron tersebut dapat disimpulkan bahwasanya beliau merasakan peningkatan pendapatan perbulan dari pembiayaan yang diambil sebesar Rp20.670.000 untuk jangka waktu satu tahun angsuran perbulan Rp1.712.333.

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan murabahah dapat memberikan peningkatan pendapatan terhadap para anggota yang mengambil atau melakukan pinjaman dan dari hasil peningkatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi anggota. Bila menyimak hal tersebut dalam program yang dijalankan oleh BMT Lantasir yaitu melalui pembiayaan murabahah dengan cara memberikan pembiayaan kepada para anggota

yang membutuhkan biaya sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya.

Melihat dari fungsi dan manfaat pembiayaan secara umum, yaitu meningkatkan usaha anggota, pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah/konvensional kepada anggota memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan murabahah yang diberikan kepada anggota BMT Lantasir terbukti dapat memaksimalkan laba, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan peningkatan pendapatan sebelum melakukan pembiayaan murabahah dan setelah melakukan pembiayaan murabahah.

Keberhasilan BMT Lantasir dalam meningkatkan dan memperluas volume usaha anggotanya dapat diketahui dari pendapatan anggotanya yang mengalami peningkatan karena adanya penambahan jumlah stok barang yang ada. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari salah satu anggota BMT Lantasir yang berjualan sayur. Ia mengatakan bahwa dengan menjadi anggota, perolehan keuntungan yang didapat semakin banyak. Setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Lantasir, usaha yang dilakukan mengalami peningkatan. Seorang petani juga berpendapat sama. Ia mengatakan bahwa tingkat pendapatan usahanya lumayan meningkat setelah ia melakukan pembiayaan murabahah di BMT Lantasir.

Namun, peran BMT Lantasir tidak sekedar memberikan pinjaman sebagai kebutuhan usaha saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota. Oleh karena itu, penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh pihak BMT Lantasir dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi anggota yang menerima pinjaman. Hal ini dapat diketahui dari penjelasan yang ada di atas terkait jawaban anggota mengenai peningkatan pendapatan yang dirasakan anggota setelah mengambil atau melakukan pinjaman pada BMT Lantasir.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pembiayaan murabahah yang dijalankan pada BMT Lantasir telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT itu sendiri yaitu "Tercapainya pemberdayaan masyarakat miskin sehingga terjadi kesejahteraan". Khususnya pada program pembiayaan murabahah, karena dengan adanya pembiayaan murabahah tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan

meringankan beban masyarakat dan para pedagang kecil dalam masalah kekurangan biaya untuk membeli peralatan usahanya yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Terjadinya peningkatan pendapatan para anggota yang sudah mengambil atau mengajukan pembiayaan murabahah akan dapat memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun sekunder.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan murabahah sektor produktif pada BMT Taman Lantansir dilakukan dengan melalui tahapan yang panjang, dimulai dari anggota mengikuti seluruh prosedur yang sudah ditetapkan oleh BMT sebelum mengambil pembiayaan. Selanjutnya pihak BMT dan anggota melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual. Selanjutnya pihak BMT melakukan akad jual beli dengan anggota, di mana BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli barang. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh anggota, dan harga jual barang. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara pihak BMT dan anggota, maka pihak BMT membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh BMT ini sesuai dengan keinginan anggota yang tertuang dalam akad. Supplier mengirimkan barang kepada anggota atas perintah BMT. Anggota menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Setelah menerima barang dan dokumen, maka anggota melakukan pembayaran.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota yang mengambil atau melakukan pembiayaan murabahah sektor produktif pada BMT Lantansir sebagai kebutuhan anggota, maka usaha mikro yang dijalankan anggota mengalami peningkatan pendapatan. Besaran peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh anggota tentunya berbeda karena usaha yang dijalani oleh setiap anggota berbeda-beda dan juga kemampuan fisik yang berbeda. Hal ini terjadi karena BMT Lantansir dapat

menjadi solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya pengusaha mikro kecil, dalam hal pinjaman sebagai kebutuhan usaha, yaitu dengan memberikan pembiayaan sistem murabahah. Sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut, usaha yang dijalankan anggota dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan anggota. Dengan bertambahnya stok barang atau peralatan pada usaha yang dijalankan anggota, maka usaha pun mengalami kemajuan dalam hal pendapatan, produksi, dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi, maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang, petani, dan peternak semakin sejahtera dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam dan Rusdiana. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Universitas Siliwangi, 2018.
- ADjazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga Perekonomian Pengenalan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Al-Arif, M. Nur. *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Asiyah, B. N., Nurhayati, D. A. W., & Oktavia, N. T. (2023). Peran PLUT-UMKM Dalam Proses Pendampingan dan Kerjasama Permodalan UMKM di Kabupaten Tulung Agung. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 116-122.
- Faradiz, E.N., Ningrum, R.T. and Mahfudhotin, M. (2023) 'Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) TERHADAP Kinerja Keuangan Perbankan syariah periode 2016-2022 (studi pada bank umum syariah Menggunakan index ISR)', *WADIAH*, 8(1), pp. 1–30. doi:10.30762/wadiah.v8i1.820.
- Ghofur, Ashori Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Husnurrosyidah dan Amin Kuncoro. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan*, 2017, hal. 68.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Inmedia, 2019.
- Lili Marlinah. "Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19." *Journal Ekonomi*. Pascasarjana, Universitas Borobudur, 2023.

- Mahfudhotin, M. (2020) 'Analisa Pertumbuhan Tenaga kerja Dan Jaringan kantor Terhadap Perkembangan Aset Perbankan syariah', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(1), pp. 1–15. doi:10.15642/elqist.2019.9.1.1-15.
- Mahfudhotin, M., & Anisa, R. A. . (2022). Analysis of the "Koin NU Peduli" Program in Managing Infaq at Lazisnu MWC Ngronggot Nganjuk. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 628–641.
- Mahfudhotin, M. (2023) 'Forecasting plafond dengan time series Pada Kredit Multiguna di Pt. bank Jatim Cabang Rsu dr. Soetomo Surabaya', *Fraction: Jurnal Teori dan Terapan Matematika*, 3(1), pp. 14–22. doi:10.33019/fraction.v3i1.37.
- Mahfudhotin, M. (2022) *STATISTIKA*. Kediri, Indonesia: IAIN Kediri Press.
- Mahfudhotin and Madani, R.L. (2022) 'Strategi Pengelolaan Dana Infaq Dan Shadaqah melalui program Koin Peduli Pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi Pada Lazisnu MWC ngronggot nganjuk)', *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(1), pp. 1–21. doi:10.30762/almuraqabah.v2i1.195.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*.
- Parastika, F., & Hapsari, M. (2022). Analisis Faktor Komunikasi, Konsep Diri, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dengan Metode Mix Method pada Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 1(1), 29-45. <https://doi.org/10.21274/reinforce.v1i1.5454>
- Sodiq. Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri, Periode 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium*.
- Sumiyanto, Ahmad. BMT Menuju Koperasi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Yogyakarta: ISES Pub, 2018.
- Syakir, Sula Muhammad, dan Aries Mufti. Amanah bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah. Jakarta: *Masyarakat Ekonomi Syariah*, 2017.
- Tambungan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Yoga Menkop Puspa. "Langkah Penghimpunan BMT Indonesia Selaras Dengan Reformasi Total Koperasi." <http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-penghimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/>, diakses 9 Mei 2023.